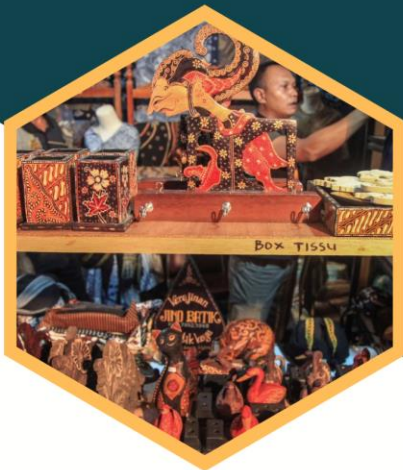




SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH



NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
**PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sesampai Kegiatan Penyusunan Kajian Analisis Regulasi Sistem Penyelenggaraan Pendidikan diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Laporan Akhir kegiatan ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. Adapun tujuan kegiatan ini untuk melihat dan mengkaji mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Semoga laporan ini dapat memberikan kerangka rekomendasi yang bermanfaat dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun



RINGKASAN

Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Paradigma dalam tata kelola pemerintahan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan yang muncul diwarnai dengan tuntutan perubahan peran dari para pemangku kepentingan dan lingkungan yang melingkupi interaksi yang terjadi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Pemberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah adalah sebagai basis utama penggerak ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
GLOSARIUM.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan	7
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS.....	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Konsep Negara Hukum	11
2.1.2 Konsep Otonomi Daerah	12
2.1.3 Good Governance Concept.....	17
2.1.4 Konsep ekonomi kerakyatan	23
2.1.5 Pemahaman Kewirausahaan	25
2.1.6 Koperasi.....	27
2.1.7 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	31
2.1.8 Kesejahteraan Rakyat	38
2.2 Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah.....	40
2.3 Kajian tentang Praktik Empiris	44
2.4 Kajian terhadap Implikasi penerapan peraturan daerah	63
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	65
3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	65
3.2 Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan Terkait.....	86
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	106
4.1 Landasan Filosofis	106
4.2 Landasan Sosiologis.....	109
4.3 Landasan Yuridis.....	111
BAB 5 JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERUNDANG-UNDANAN	113
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	113



5.2 Ruang lingkup Materi Muatan	114
BAB 6 PENUTUP	119
6.1 Kesimpulan	119
6.2 Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	122



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	45
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023.....	47
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 2.4 Jumlah UMKM berdasarkan Tenaga Kerja Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	59
Tabel 2.5 Data UMKM Per Skala Usaha.....	60
Tabel 2.6 UMKM Per Sektor Usaha.....	60
Tabel 2.7 Data koperasi per klasifikasi Provinsi Jawa Tengah	61
Tabel 2.8 Data koperasi per Kab /Kota Provinsi Jawa Tengah	62
Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah	45
Gambar 2-3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023.....	49
Gambar 2-4 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023	50
Gambar 2-5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023	53
Gambar 2-6 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)	54
Gambar 2-7 Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Januari 2024 (%)	55
Gambar 2-8 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023 ...	55
Gambar 2-9 Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2018- 2022	56



GLOSARIUM

1. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
2. **Koperasi Primer** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. **Koperasi Sekunder** adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
4. **Pemberdayaan Usaha Mikro** adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
5. **Pemberdayaan koperasi** adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, Tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain
6. **Kemitraan** adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.
7. **Pengawasan Usaha Mikro** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.



8. **Iklim usaha** adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
9. **Pengawasan koperasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Penilaian** adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
11. **Akses Pembiayaan** adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
12. **Penataan** adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
13. **Pembinaan** adalah suatu kegiatan yang meliputi Pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.
14. **Pelindungan** adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
15. **Pengawasan Usaha Mikro** adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian dan Pembangunan. Untuk dapat bertahan di tengah perekonomian yang tidak menentu saat ini, para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dan memiliki kecakapan digital. Serta adanya digitalisasi, diharapkan menjadi faktor pendukung bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis dan memasarkan jualannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah dari pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Paradigma dalam tata kelola pemerintahan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat. Perubahan yang muncul diwarnai dengan tuntutan perubahan peran dari para pemangku kepentingan dan lingkungan yang melingkupi interaksi yang terjadi. Perspektif yang berpusat pada government telah bergeser ke perspektif governance, dimana pergeseran yang terjadi ditandai pada perubahan focus dan locusnya.



Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Serta pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”* Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah, dalam undang-undang tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. Selanjutnya pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya. Pembangunan sendiri



ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi di Indonesia terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan hal yang sangat luar biasa dikarenakan dengan diterbitkannya undang-undang tersebut kewenangan penyelenggaraan pembangunan ekonomi diserahkan pada pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Sistem ekonomi kerakyatan yang mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Maksud seperti itu juga terkandung dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang secara inheren termaktub dalam filosofi dasar negara kita.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai kebijakan strategis seputar koperasi dan UMKM. Utamanya ketentuan Pasal 96 yang mengatur bahwa “... *Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro*”. Lain daripada itu, upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM juga termuat di dalam Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koprasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam ktentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah 7 tahun 2021 dengan tegas diatur mengenai tugas Gubernur untuk menyusun, menyiapkan, menetapkan,



dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan UMKM diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Lahirnya Peraturan Pemenrintah tersebut memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Adapun aturan tersebut diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah diantaranya, pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersial kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM. Dalam hal perlindungan koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang menjadi ranah koperasi serta pemulihan usaha terdampak bencana. Sementara pengaturan lainnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang mencakup penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat, khususnya koperasi dan UMKM. Mengingat koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu political will dari pemerintah daerah



guna melakukan upaya pelindungan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayan usaha kecil.

Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah, Pertama, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan. Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga UMKM sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di Lembaga keuangan perbankan. Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah. Demikian pula di sektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup



akses masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Melihat begitu hegemoniknya proses liberalisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang. Sayangnya, fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas SDM, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik pemerintah secara makro seringkali salah arah dan tidak tetap sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.

Dalam naskah akademik ini pembahasan Koperasi dan UMKM dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didalamnya diatur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan *stakeholder* serta pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, karena naskah akademik ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pembuatan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian mengenai pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Tengah. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) di Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi tapi juga sisi politik, pemerintahan, dan sosial-budaya. Dalam momentum tersebut,



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk merumuskan Ranperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai dasar untuk menjawab permasalahan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berpijak dari permasalahan yang ada, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:



1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.



Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1.4 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/subjek itu sendiri.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru, artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam. Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan



Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasilhasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni :

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Pelindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon yakni *The Rule of*



Law. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam Dictionary of Law, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*. Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*.

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM.

Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan pangan serta pelindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk pelindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang lebih berkesinambungan

2.1.2 Konsep Otonomi Daerah

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan



Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan untuk daerah tersebut. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.*

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang memberikan makna otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya:

1. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan



utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;

2. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
3. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.



Penerapan otonomi daerah juga dimaksud sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat pusat kota baru yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra perdagangan, bisnis dan industri. Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Tabel 2.1 Implementasi Konsep Otonomi Daerah dalam Pengembangan UMKM

Peran Pemerintah dalam UMKM	Defini	Implementasi
<i>Regulator</i>	Pemerintah daerah bertanggung jawab membuat kebijakan yang dapat membantu pengembangan UMKM	Membuat kebijakan pelayanan dan perijinan yang tidak menyulitkan pelaku UMKM
Stabilisator	Pemerintah daerah selaku stabilisator memiliki peran untuk menjaga stabilitas iklim UMKM. UMKM memerlukan iklim usaha yang stabil agar dapat semakin maju dan berkembang	Penguatan modal untuk pelaku UMKM
Inovator	Pemerintah daerah sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan hal-hal baru ataupun juga pendekatan metode-metode baru yang diperlukan untuk upaya “ <i>problem solving</i> ” dan “ <i>action oriented</i> ”	Membantu menyelesaikan permasalahan dalam distribusi produk pemasaran dan lain-lain
<i>Modernisator</i>	Pemerintah daerah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah yang menuju <i>modernisasi</i> agar pelaku UMKM dapat	Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM



Peran Pemerintah dalam UMKM	Defini	Implementasi
	semakin maju dan berkembang	
<i>Pelopor</i>	Sebagai pelopor, Pemerintah Daerah memiliki peran yang harus mampu memelopori serta mendorong masyarakat untuk melakukan suatu hal yang dapat memberi dampak positif kepada UMKM tersebut	Membantu pelaku UMKM menggerakkan ekonomi daerah melalui program bazar, pameran dan kegiatan lainnya sebagai wadah promosi produk UMKM

Hakikat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (regulerer) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Disebut sebagai tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas dalam mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki, baik modal berupa



uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Salam dan Pratama (2022) adanya otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki peranan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di daerah salah satunya melalui pengembangan UMKM. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemerintah daerah sebagai *stabilisator*, *inovator*, *modernisator* dan juga *pelopor*.

2.1.3 Good Governance Concept

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica. Secara garis besar trias politica merupakan model pemerintahan yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri atau lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Paradigma secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*; d) *Protection of individuals*; e) *Regulating the economy*; f) *Provision of certain economic services*; and g) *Development of human and physical resources*



Secara fungsi utamanya penyelenggaraan proses pemerintahan sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Proses perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan *management* publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara,



berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap



aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan mampu menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* keluhan setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency* Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Akuntabilitas, Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "*a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties*" (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep



pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Ketiga tipe ideal ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini, bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan



penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem Pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung



jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

2.1.4 Konsep ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem pemerintahan yang membantu ekonomi negara dengan cara desentralisasi, yang berlandaskan kepada kekuatan ekonomi rakyat. Kegiatannya sendiri dijalankan oleh rakyat dengan cara bersama-sama mengelolah sumber daya yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelolah sumberdaya. Ekonomi kerakyatan adalah suatu program untuk membangun keselarasan antara pendapatan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Faktor utama ekonomi kerakyatan yaitu sebagai jalan alternative sebagai jawaban dalam menghadapi kegagalan yang sudah dialami oleh negara-negara yang berkembang salah satunya Indonesia. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan digunakan sebagai salah satu cara lebih mengutamakan masyarakat. Cara tersebut bertujuan agar bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama



penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasil pembangunan.

Ekonomi Kerakyatan mempunyai sasaran pokok yaitu, antara lain:

1. Tersedia lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
2. Masyarakat mendapat jaminan sosial, terutama untuk yang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
3. Kepemilikan modal merata kepada setiap anggota masyarakat.
4. Anggota masyarakat mendapat fasilitas pendidikan cuma-cuma.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan memiliki keunggulan antara lain, yaitu :

1. Rakyat mendapatkan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar.
2. Lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin.
4. Terciptanya hubungan antara pemilik modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya.

Ekonomi Kerakyatan juga memiliki kelemahan yaitu kurang diminati para pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.



2.1.5 Pemahaman Kewirausahaan

wirausahawan atau "*Entrepreneur*" berasal dari bahasa Perancis. Kata itu pertama kali muncul dalam kamus bahasa Prancis berjudul *Dictionnaire Universel de Commerce* yang disusun oleh Jacques des Bruslons dan diterbitkan pada 1723. Terutama di Inggris, istilah "*adventurer*" sering digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Studi tentang kewirausahaan dimulai di akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 dari ekonom Irlandia-Prancis Richard Cantillon, yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik. Cantillon mendefinisikan istilah wirausahawan pertama kali dalam *Essai sur la Nature du Commerce en Général*, sebuah buku yang dianggap William Stanley Jevons sebagai "tempat lahir ekonomi politik".

Cantillon mendefinisikan istilah ini sebagai orang yang membayar harga tertentu untuk suatu produk dan menjualnya kembali dengan harga yang tidak pasti, "membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya sementara akibatnya mengakui risiko perusahaan". Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pengambil risiko dengan mengalokasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang dan memaksimalkan pengembalian finansial. Cantillon menekankan wirausahawan untuk menanggung risiko dan menghadapi ketidakpastian, sehingga ia menarik perhatian pada fungsi wirausahawan dan membedakan antara fungsi wirausahawan dan pemilik yang menyediakan uang.

Jean-Baptiste Say juga mengidentifikasi pengusaha sebagai pendorong pembangunan ekonomi, menekankan peran mereka sebagai salah satu faktor pengumpul produksi yang mengalokasikan sumber daya dari yang kurang bernilai menjadi lebih produktif. Say dan Cantillon dikenal sebagai ahli fisiokrat dan berasal dari sekolah pemikiran Perancis. Ekonom Prancis awal abad ke-19 Jean-Baptiste Say memberikan definisi kewirausahaan yang luas, dengan mengatakan bahwa "memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang lebih rendah ke area yang produktivitasnya lebih tinggi dan hasil



yang lebih besar". Wirausahawan/pengusaha menciptakan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang berbeda, mereka mengubah atau mentransmisikan nilai. Terlepas dari ukuran perusahaan besar atau kecil, mereka dapat mengambil bagian dalam peluang kewirausahaan.

Menurut Richard Cantillon dan Adam Smith pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pengusaha adalah faktor utama dalam studi kewirausahaan. Namun, kewirausahaan sebagian besar diabaikan secara teoritis sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 hingga akhir 1970-an. Abad ke-20, pemahaman kewirausahaan banyak dibahas melalui karya ekonom Joseph Schumpeter pada 1930-an dan ekonom Austria lainnya seperti Carl Menger, Ludwig von Mises dan Friedrich von Hayek. Menurut Schumpeter, seorang wirausahawan adalah orang yang mau dan mampu mengubah ide atau penemuan baru menjadi inovasi yang sukses.

Ekonom Joseph Schumpeter (1883–1950) melihat peran wirausahawan dalam ekonomi sebagai "penghancuran kreatif" - meluncurkan inovasi yang secara bersamaan menghancurkan industri lama sambil mengantarkan pada industri dan pendekatan baru. Bagi Schumpeter, perubahan yang dinamis dan bersifat inovatif merupakan hal yang normal di lingkup ekonomi. Sementara kewirausahaan sering dikaitkan dengan perusahaan baru, kecil, dan berorientasi pada laba, perilaku kewirausahaan dapat dilihat di perusahaan kecil, menengah dan besar, perusahaan baru dan mapan, dalam keuntungan dan bukan untuk nirlaba, termasuk kelompok sektor sukarela, organisasi amal dan pemerintah.

Tahun 2000-an, penggunaan istilah "kewirausahaan" diperluas untuk mencakup bagaimana pengusaha mengidentifikasi peluang, mengevaluasi kelayakan, dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Pada intinya kewirausahaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membangun, mengelola, dan berhasil dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha, dalam proses itu ditandai dengan



kekuatan inovasi, kreativitas dan keberanian mengambil risiko secara rasional. Tidak ada batasan mengenai skala usaha, bisa mulai dari usaha kecil hingga usaha multinasional. Orang yang menjalankan kegiatan wirausaha itu disebut sebagai wirausahawan. Singkatnya, siapapun yang memiliki kemauan dan tekad untuk memulai kegiatan usaha dan berurusan dengan kreativitas, inovasi, manajemen, risiko dan tujuan memperoleh laba serta mereka tidak menerima upah dari orang lain adalah seorang wirausaha. Walaupun seorang wirausaha juga bisa sebagai pekerja yang menerima upah dari pihak lain.

2.1.6 Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha.

Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan



yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2)

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 17).

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18)

Definisi Koperasi juga termuat dalam UU NO 17 tahun 2012 teng Perkoperasian yang menyebutkan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia.

Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian. Sri Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi (2005: 19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

- 1) koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan



bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.

- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kekolektivan akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Prinsip Koperasi meliputi:

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;



- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Dapat diketahui bahwa usaha koperasi sangat berorientasi pada kesejahteraan anggota, Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, bahwa koperasi merupakan badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum, maka ada beberapa hal prinsip yang wajib dimiliki koperasi, diantaranya: akta pendirian (di dalamnya memuat anggaran dasar), perangkat koperasi (rapat anggota, pengawas, dan mengurus), dan modal. Meskipun koperasi dapat dikualifikasi sebagai badan hukum yang otonom, namun koperasi sejatinya tetap berada di bawah naungan Lembaga Gerakan Koperasi yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan diikuti dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1), DEKOPIN bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Adapun fungsi dari DEKOPIN ialah



sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa koperasi juga dapat membubarkan diri dalam perjalannya. Ada beberapa latar belakang yang dapat mengakibatkan suatu koperasi bubar, antara lain: terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang; kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

2.1.7 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Micro, Kecil, dan Menengah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil



atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Merujuk pada Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Secara perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):



- 1) *Livehood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan dan peningkatan ekonomi pada masa yang akan datang, potensi tersebut antara lain:

- a. **Penyediaan lapangan kerja**, peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. **Sumber wirausaha baru**, keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. **Memiliki segmen usaha pasar yang unik**, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. **Memanfaatkan sumber daya alam sekitar**, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya
- e. **Memiliki potensi untuk berkembang**, berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan



bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Usaha mikro kecil menengah yang terus mengalami perkembangan diposisi pertama adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dan diposisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang terakhir adalah bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi kemudian sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalan, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Di era globalisasi sekarang ini sektor usaha kecil-mikro sudah seharusnya untuk lebih dikembangkan lagi agar bisa menjadi penyangga perekonomian negara, mengingat usaha kecil-mikro memiliki peran penting bagi perekonomian negara agar lebih modern. Serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah banyak keberhasilan para pelaku UKM yang mengindikasikan bahwa betapa pentingnya peranan UKM di tengah-tengah perekonomian Indonesia sekarang. Banyak di negara lain UKM menjadi salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka. Negara-negara berkembang saat ini telah mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM, disebabkan karena sangat pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung dan memperkuat perekonomian rakyat, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan daya saing Nasional dan bahkan di tingkat global. Menyadari hal itu, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakannya pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial, seperti melalui pembentukan sentra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis yang siap memberikan konsultasi, advokasi dan informasi bisnis kepada UKM.



Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pusat perumusan kebijakan dan coordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
2. Koperasi dan UKM merupakan pelaku perekonomian yang tujuannya untuk mengembangkan system ekonomi kerakyatan dalam mengolah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka pemberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Setiap bentuk kegiatan usaha baik dalam skala besar, sedang maupun kecil mikro disamping mampu menimbulkan dampak positif, namun juga akan selalu menimbulkan dampak negatif, terutama dampak pada penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatansumberdaya alam harus lebih dipertimbangkan dengan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara terus menerus. Tak dapat disangkal, pengelolaan lingkungan hidup pada masa lalu, terutama pada berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan pinjaman dari luar negeri (offshore loan), baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, seringkali kurang mengindahkan



pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi bukan hanya pada usaha-usaha yang berskala besar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala kecil-mikro.

Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agartidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil,yang mungkin ditimbulkan oleh usaha kecil-mikroapabila terakumulasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi

dampak besar. Jika pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif pada setiap kegiatan usaha baik skala besar, sedang dan kecil-mikro, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain:

1. Terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
3. Terkendalinya dan terpeliharanya pemanfaatan sumber daya alam.
4. Citra negara semakin tinggi dalam bidang lingkungan hidup.
5. Semakin meningkatnya daya saing global.

Saat ini isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global, sehingga mautidak mau Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam kancan bisnis yang berskala internasional, wajib merespon isu-isu lingkungan hidup tersebut untuk ditindak lanjuti ke dalam berbagai bentuk peraturan, kebijaksanaan dan bahkan kesadaran moralbagi para pelaku bisnis yang bersangkutan. Banyak larangan-larangan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang diberlakukan oleh negara-negara maju yang menjadi target pasar bagi para eksportir Indonesia, baik skala besar, sedang maupun skala kecil-mikro. Karena dengan terbukanya pasar global, maka semua skala usaha mempunyai peluang dan kesempatan yang relatif sama



untuk memperluas pangsa pasar mereka dari operasi domestik ke operasi internasional.

Akan tetapi di sisi lain UMKM ini juga memiliki kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari UMKM. Faktor penyebab kelemahan tersebut terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai produsen saja.
- c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu di sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit.



Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu pemerintah daerah, perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

2.1.8 Kesejahteraan Rakyat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Untuk menjamin serta memajukan kesejahteraan rakyat diperlukan usaha dalam mendirikan, mempertahankan, dan mengembangkan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Kesejahteraan dan keadilan memang



sudah menjadi tujuan negara akan tetapi bukan berarti negara membebaskan rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi negara hanya bertugas sebagai pencipta suasana atau keadaan yang membuat rakyat bisa menikmati haknya sebagai warga negara dan merasakan kesejahteraan semaksimal mungkin. Adanya kepastian merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi adanya kepastian hukum serta tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan hidup semua warga negara.

Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka sekarang selalu terpinggirkan. Berjalannya sistem ekonomi kerakyatan berpatok terhadap bidang politik, maupun di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya sehingga bisa membangun ekonomi kerakyatan sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, pembangunan ekonomi tersebut menggunakan sumber daya domestik secara efisien yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yang akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi sangat diperlukan bagi perekonomian negara kita Indonesia sebagai pembaruan aturan-aturan yang dianggap lebih menjamin keadilan ekonomi. Melalui pemerataan hasil pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Strategi pembangunan yang berpatok terhadap ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakannya demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua pihak dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka.



2.2 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Pembentukan produk hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM, serta untuk mengetahui kedudukan dari peraturan daerah yang baru hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi yang ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara benar.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.



- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. kemanusiaan



Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar



belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pada rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan UMKM akan menggunakan asas sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
- b. Profesional usaha adalah Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan
- c. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- d. Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- e. Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi



berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing

- f. Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri
- g. Berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
- h. Kemandirian adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- i. Keseimbangan adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional
- j. Kesatuan ekonomi adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

2.3 Kajian tentang Praktik Empiris

1. Aspek Geografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,68 km² atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Berikut merupakan peta administrasi wilayah provinsi Jawa tengah.



Gambar 2-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.809 desa dan 769 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kabupaten/Regency				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05



No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
Kota/ Municipality				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi



Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

2. Aspek Demografi

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek yang menerima dampak dari pembangunan.

Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2024, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebanyak 37.892, 28 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, 2023

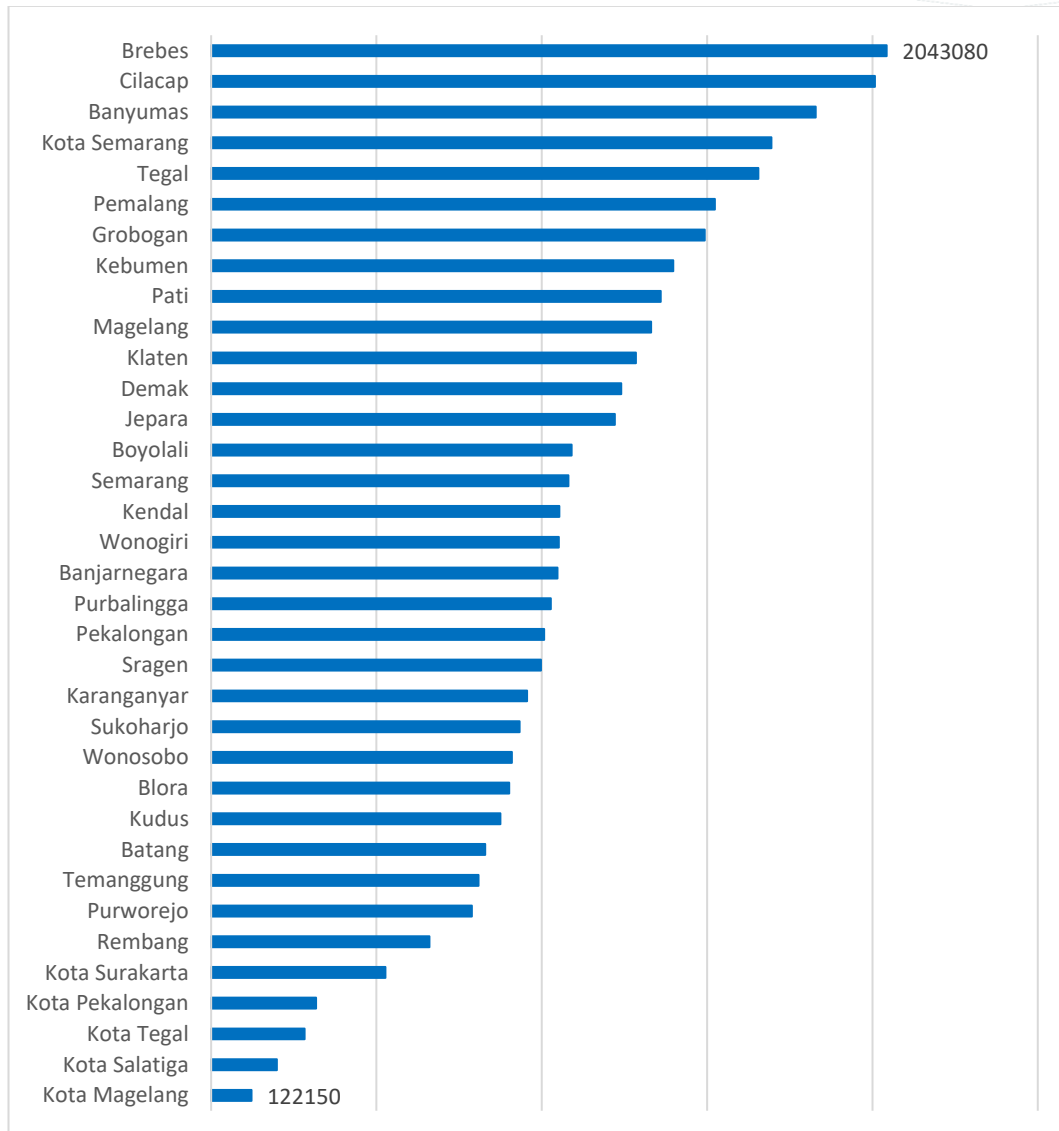
Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Kabupaten				
Cilacap	1.988.622	2.008	1.138	893
Banyumas	1.806.013	1.829	930	1.377
Purbalingga	1.019.840	1.027	1.360	1.321
Banjarnegara	1.038.718	1.047	1.311	984
Kebumen	1.376.825	1.398	971	1.048
Purworejo	778.257	788,27	1.073	762
Wonosobo	896.346	909,66	752	924
Magelang	1.312.573	1.330,66	910	1.226
Boyolali	1.079.952	1. 090,13	1.209	1.008
Klaten	1.275.850	1.284	1.064	1.834



Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Sukoharjo	916.627	932,68	1.946	1.999
Wonogiri	1.057.087	1.051,09	1.964	586
Karanganyar	947.642	955,12	580	1.244
Sragen	992.243	997,49	1.227	1.003
Grobogan	1.470.150	1.493	1.048	756
Blora	888.224	901,62	744	461
Rembang	650.770	660,17	495	636
Pati	1.339.572	1.359	642	864
Kudus	856.472	874,63	898	2.057
Jepara	1.192.811	1.221,09	2.014	1.216
Demak	1.223.217	1.241	1.188	1.382
Semarang	1.068.492	1.080,65	1.363	1.137
Temanggung	799.764	808,45	1.128	929
Kendal	1.033.367	1.053	919	1.050
Batang	813.791	828,88	1.031	967
Pekalongan	986.455	1.007	1.031	1.205
Pemalang	1.500.754	1.523,62	1.180	1.366
Tegal	1.623.595	1.655	1.483	1.682
Brebes	2.010.617	2.043,08	1.846	1.152
Kota				
Magelang	121.675	122,15	6.715	6.585
Surakarta	523.008	526,87	11.878	11.258
Salatiga	195.065	198,92	3.683	3.618
Semarang	1.659.975	1.694,74	4.442	4.534
Pekalongan	309.742	317,52	6.889	7.017
Tegal	278.299	282,78	8.069	7.123
TOTAL	37.032.410	37.540,96	1.138	200

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

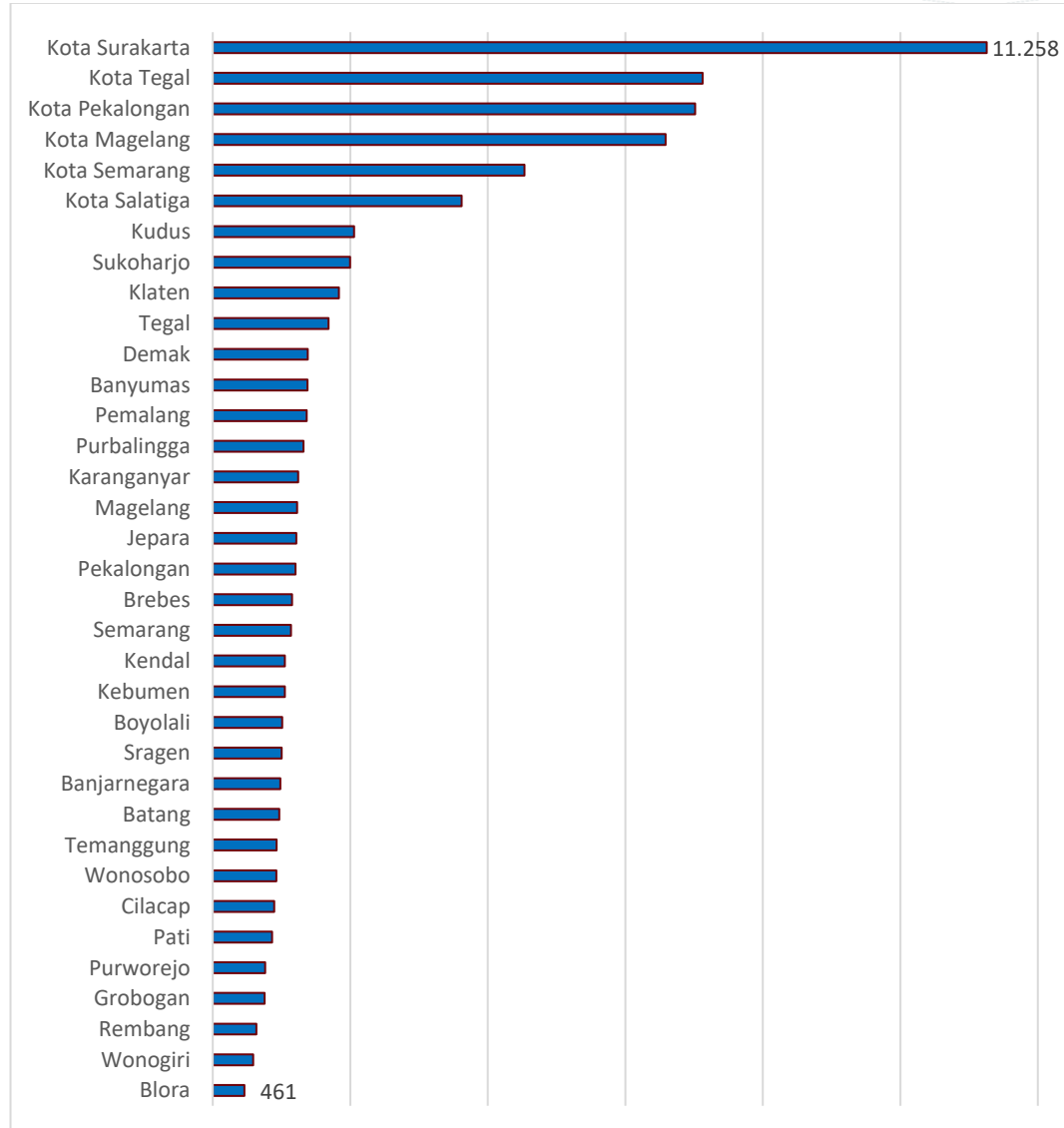
Jika dilihat dari segi jumlah penduduk, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes (2.043.080 jiwa / 5,4% dari total penduduk) dan Kabupaten Cilacap (1.988.622 jiwa / 5,4% dari total penduduk). Sedangkan kota yang memiliki jumlah penduduk paling rendah adalah Kota Magelang dengan jumlah 122.150 jiwa atau setara dengan 0,33% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2-2 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten, Kota Surakarta menjadi wilayah kota dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 11.258 Jiwa/km². Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora dengan angka kepadatan 461 Jiwa/km².



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2-3 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah juga ditinjau berdasarkan struktur usia dari penduduknya. Selain itu, aspek demografi suatu wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada rasio jenis kelamin penduduk wilayah tersebut. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.426.660	1365660	2.792.320
5-9	1.374.640	1315833	2.690.473
10-14	1.405.280	1332840	2.738.120
15-19	1.443.570	1357180	2.800.750
20-24	1.464.520	1385660	2.850.180
25-29	1.486.760	1408520	2.895.280
30-34	1.470.270	1408660	2.878.930
35-39	1.438.170	1396350	2.834.520
40-44	1.385.610	1372580	2.758.190
45-49	1.309.380	1326710	2.636.090
50-54	1.195.340	1231570	2.426.910
55-59	1.056.360	1108150	2.164.510
60-64	875.080	924970	1.800.050
65-69	677.070	720900	1.397.970
70-74	450.010	497290	947.300
75+	401.200	521650	922.850
Total	18.859.920	18.674.523	37.534.443

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki – laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2:49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil



Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di masa mendatang juga akan melimpah.

Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

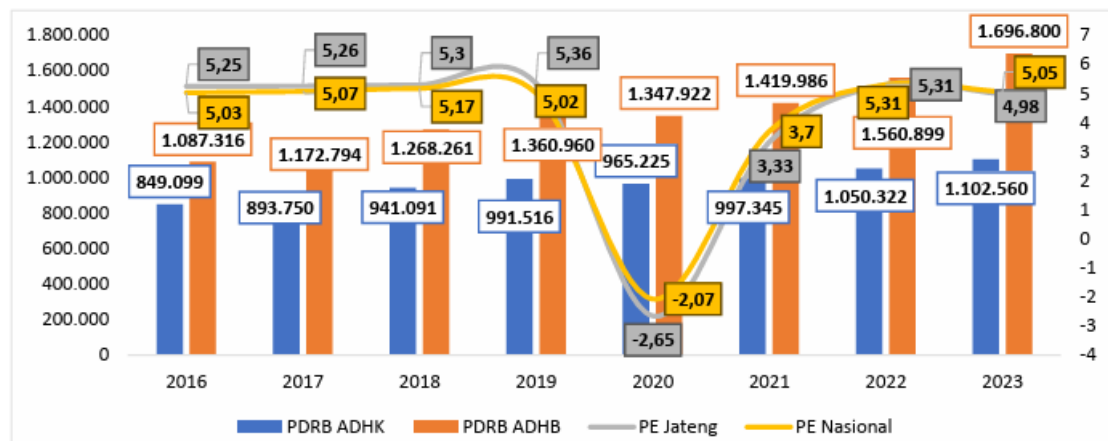
3. Aspek Perekonomian

Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja diantaranya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Perekonomian daerah Jawa Tengah



didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta Pembangunan perekonomian berbasis desa.

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.



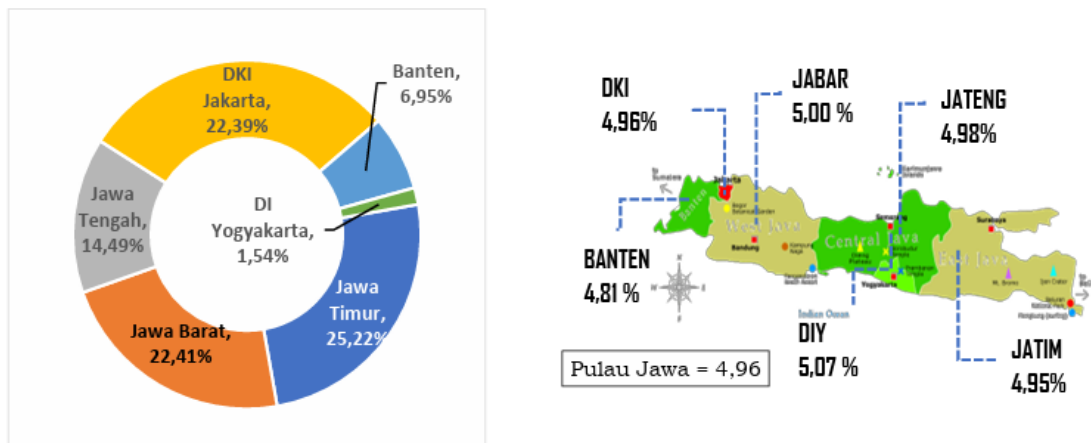
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2-4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2023**

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 secara c-to-c rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah tumbuh 4,98 persen (c-to-c) sementara Provinsi DIY tumbuh 5,07 persen dan Provinsi Jawa Barat tumbuh 5,00 persen. Sementara Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pertumbuhan terendah



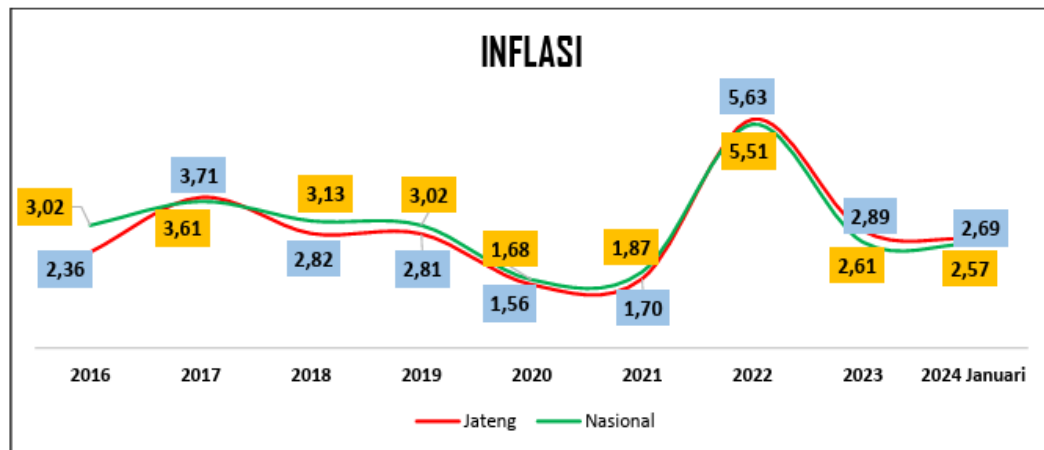
di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,81 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,49 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupun pulau jawa setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

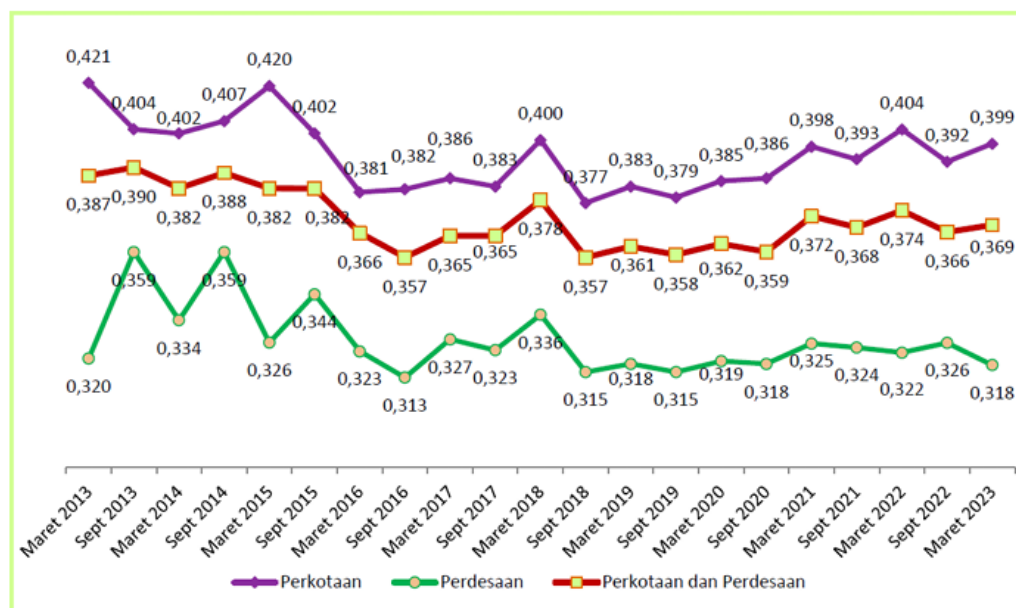
Gambar 2-5 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan Tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 2,89, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman.



Gambar 2-6 Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Januari 2024 (%)

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya jika nilainya mendekati satu maka angka ketimpangan berkurang (semakin baik). Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka gini ratio pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.



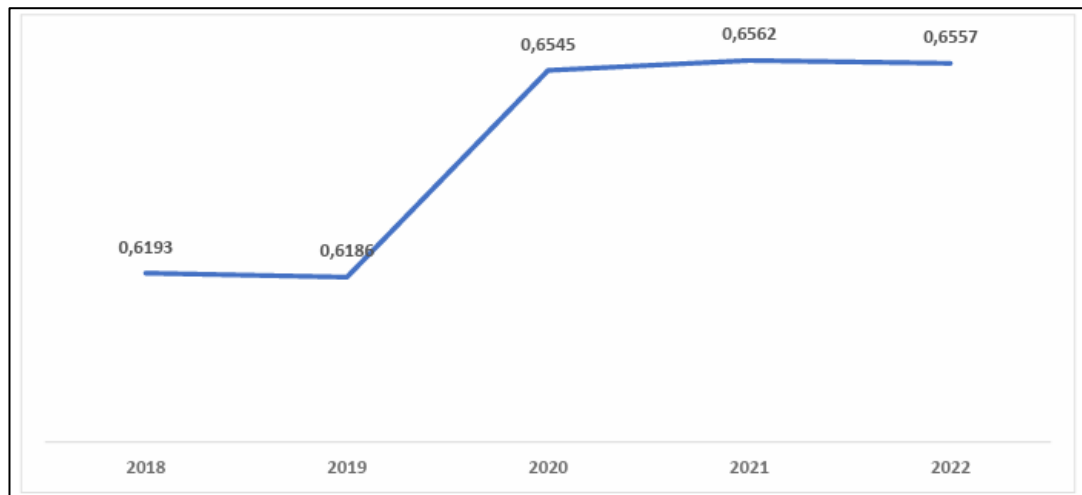
Sumber: BPS

Gambar 2-7 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023



Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,399 mengalami kenaikan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada September 2022 yang sebesar 0,392. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,318 mengalami penurunan sebesar 0,018 point dibandingkan rasio gini September 2022 yang sebesar 0,326. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi.



Gambar 2-8 Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2022 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6557 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186.



4. Kondisi eksisting UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor ekonomi rakyat yang dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah juga diyakini mampu untuk menopang pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karenanya, maka ada kewajiban bagi negara untuk senantiasa menjaga eksistensi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui produk hukum. Dengan demikian, negara memiliki kesempatan untuk memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bahwa komitmen negara untuk memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sejatinya memang telah termuat di dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan, antara lain: konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan beberapa produk hukum di tingkat daerah. Dari gambaran ini, maka dapat dikatakan bahwa negara tampak sangat berkonsentrasi dalam upaya memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang



berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.

UMKM sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki arti penting dan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Akan tetapi UMKM masih memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal agar dapat berdaya saing. Adapun kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan UMKM adalah ancaman produk asing.

Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan UMKM telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk merespon situasi dan kondisi saat sekarang pemberdayaan UMKM sangat dibutuhkan adanya suatu Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku UMKM.

Jawa Tengah sudah memiliki Perda UMKM yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM. Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan UMKM, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan dan penjaminan, produksi dan produktifitas, kemitraan dan jejaring usaha, fasilitasi perizinan dan standarisasi, pemasaran, sanksi administrasi dan ketentuan penutup.



**Tabel 2.4 Jumlah UMKM berdasarkan Tenaga Kerja Per
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Laki-laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Banjarnegara	3555	248	2872
2	Kabupaten Banyumas	2224	418	8563
3	Kabupaten Batang	1289	371	899
4	Kabupaten Blora	1661	604	3481
5	Kabupaten Boyolali	1200	223	965
6	Kabupaten Brebes	2056	416	8388
7	Kabupaten Cilacap	1895	344	2113
8	Kabupaten Demak	14442	254	13027
9	Kabupaten Grobogan	1298	247	2068
10	Kabupaten Jepara	3398	340	1924
11	Kabupaten Karanganyar	2446	342	1866
12	Kabupaten Kebumen	1256	76	11992
13	Kabupaten Kendal	2284	325	3972
14	Kabupaten Klaten	1991	348	1479
15	Kabupaten Kudus	1460	111	995
16	Kabupaten Pati	1762	261	1828
17	Kabupaten Pekalongan	3619	304	1911
18	Kabupaten Pemalang	2868	254	6438
19	Kabupaten Purbalingga	1608	75	2604
20	Kabupaten Purworejo	7893	182	7995
21	Kabupaten Rembang	2079	910	931
22	Kota Salatiga	1084	99	828
23	Kabupaten Semarang	1480	87	2660
24	Kabupaten Sragen	1635	110	1980
25	Kabupaten Sukoharjo	2636	392	2662
26	Kabupaten Tegal	2960	183	1850
27	Kabupaten Temanggung	2001	253	3079
28	Kabupaten Wonogiri	2738	73	1738
29	Kabupaten Wonosobo	2212	235	1444
30	Kota Semarang	1703	355	11921
31	Kota Pekalongan	6372	61	1646
32	Kota Tegal	398	142	1008
33	Kota Magelang	1221	51	3491
34	Kota Surakarta	39392	33165	17964
35	Kabupaten Magelang	1574	371	1082
36	Data Belum Lengkap	5791	1923	2190
	Total	135481	44153	141854

Sumber : Satudata dinkop umkm Jateng



Jumlah UMKM pada Provinsi Jawa Tengah adalah 141854, Kota Surakarta memiliki jumlah UMKM terbanyak sebanyak 17964 sedangkan Kota Salatiga memiliki jumlah UMKM paling sedikit yakni sebanyak 828. Tenaga Kerja Laki-laki yang per kabupaten/Kota terbanyak ada di Kota Surakarta yakni sebanyak 39392 sedangkan tenaga kerja laki-laki paling sedikit berada pada Kota Tegal yakni sebanyak 398. Tenaga kerja Perempuan terbanyak berada pada Kota Surakarta yakni sebanyak 17964, sedangkan tenaga kerja paling sedikit berada pada Kota Magelang sebanyak 51 orang.

Tabel 2.5 Data UMKM Per Skala Usaha

No	Klasifikasi	Tenaga Kerja Laki-laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Mikro	121996	39246	127202
2	Kecil	4803	3776	9467
3	Menengah	801	863	72
4	Data Belum Lengkap	7881	268	5113
	Total	127600	43885	141854

Sumber: Satudata dinkop umkm Jateng

UMKM per skala usaha terbanyak pada klasifikasi Mikro yakni sebanyak 127202 sedangkan terendah berada pada klasifikasi menengah yakni sebanyak 72. Penyerapan tenaga kerja laki-laki seluruhnya berjumlah 127600 sedangkan penyerapan tenaga kerja Perempuan sebanyak 141854.

Tabel 2.6 UMKM Per Sektor Usaha

No	Kategori	Sub Kategori	Jumlah
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan	- Pertanian (1241) - Peternakan (1794) - Perikanan (2879)	4337
2	Pertambangan dan Penggalian	- Pertambangan dan Penggalian (53)	113
3	Industri Pengolahan	- Industri Pengolahan (9799) - Makanan/Minuman (10036) - Fashion (10084) - Handycraft (10093)	21589
4	Listrik, Air, Gas	- Listrik, Air dan Gas (131)	227
5	Bangunan		29
6	Perdagangan, Hotel, Resto	- Perdagangan dan Reparasi (12565)	17824



No	Kategori	Sub Kategori	Jumlah
7	Pengangkutan dan Komunikasi	- Transportasi Pergudangan dan Komunikasi (68)	82
8	Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan	- Persewaan dan Kontraktor (4) - Perantara Keuangan (14)	96
9	Lainnya	- Jasa (1746) - Kegiatan Lainnya (48722) - Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman (53198) - Jasa Pendidikan dan Pelayanan RT (53441) - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (53495) - Konstruksi (53591) - Perorangan (54572)	62077
10	Data Belum Lengkap		35480
Total			141854

Sumber: Satudata dinkop umkm Jateng

Jumlah UMKM Per Sektor Usaha adalah 141854, UMKM terbanyak berada pada sektor lainnya yang meliputi Jasa, Kegiatan Lainnya, Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pendidikan dan Pelayanan RT, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Konstruksi dan Perorangan memiliki Jumlah UMKM sebanyak 35480, sedangkan pada Sektor Bangunan memiliki palung sedikit UMKM yakni sebanyak 29.

5. Kondisi Eksisting Koperasi

Koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Berikut merupakan data koperasi per klasifikasi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.7 Data koperasi per klasifikasi Provinsi Jawa Tengah

No	Klasifikasi	Jumlah Koperasi
1	Jasa	782
2	Konsumen	19224
3	Pemasaran	575
4	Produsen	3974
5	Simpan Pinjam	3928
	Total	28483

Sumber: Satudata dinkop umkm Jateng



Jumlah Koperasi pada Provinsi Jawa Tengah adalah 28483, koperasi paling banyak berada pada koperasi konsumen yakni sebanyak 19224 unit, sedangkan paling sedikit berada pada koperasi pemasaran yakni sebanyak 575 unit.

Tabel 2.8 Data koperasi per Kab /Kota Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kab. Banjarnegara	456
2	Kab. Banyumas	685
3	Kab. Batang	276
4	Kab. Blora	790
5	Kab. Boyolali	919
6	Kab. Brebes	418
7	Kab. Cilacap	463
8	Kab. Demak	698
9	Kab. Grobogan	575
10	Kab. Jepara	708
11	Kab. Karanganyar	1216
12	Kab. Kebumen	408
13	Kab. Kendal	641
14	Kab. Klaten	970
15	Kab. Kudus	574
16	Kab. Magelang	660
17	Kab. Pati	676
18	Kab. Pekalongan	663
19	Kab. Pemalang	651
20	Kab. Purbalingga	287
21	Kab. Purworejo	307
22	Kab. Rembang	588
23	Kab. Semarang	404
24	Kab. Sragen	1060
25	Kab. Sukoharjo	893
26	Kab. Tegal	648
27	Kab. Temanggung	643
28	Kab. Wonogiri	7964
29	Kab. Wonosobo	441
30	Kota Magelang	249
31	Kota Pekalongan	284
32	Kota Salatiga	214
33	Kota Semarang	1151
34	Kota Surakarta	713
35	Kota Tegal	191
	Total	28484

Sumber: *Satudata dinkop umkm Jateng*



Jumlah koperasi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah adalah 28484 unit, koperasi terbanyak berada pada Kabupaten Wonogiri yakni sebanyak 7964 unit, sedangkan jumlah koperasi yang paling sedikit berada pada kota Tegal yakni sebanyak 191 unit.

2.4 Kajian terhadap Implikasi penerapan peraturan daerah

Implementasi kebijakan (Perda) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan (Perda) mencapai tujuannya. Selain itu untuk melaksanakan kebijakan publik, maka ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik sebagai penjelas atau sering disebut peraturan pelaksanaan. Tujuan Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan Masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan Perda, masyarakat berhak memberikan masukan. Masyarakat yang terlibat sebaiknya dimulai sejak proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda (*Ketenteraman et al., 2019*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan pemberdayaan UMKM maka implikasi dari diaturnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat:

- a. Substansi mengisi pembaharuan hukum mengenai peraturan daerah tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah



- b. Sebagai acuan baku bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- c. Meningkatkan kualitas kedaulatan melalui perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- d. Menyamakan persepsi tentang pentingnya Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan UMKM
- e. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Tengah
- f. Mendorong pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Provinsi Jawa Tengah.
- g. Mendorong terciptanya kondisi Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang profesional, berkualitas dan berstandar nasional



BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Uraian
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	- Pasal 32 mengamatkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. - Pasal 39 mengamatkan bahwa Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan	Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;



Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi pada pasal 34 disebutkan bahwa Gubernur menugaskan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. • Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana diamantkan pada pasal 37 dikoordinasikan oleh balegda. • Penyusunan prolegda provinsi sebagaimana amanat pada pasal 38 dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan Prolegda Provinsi memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang didasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka pada pasal 40 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. • Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi pada pasal 41 Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat



Proses	Regulasi	Uraian
		mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur. • Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. • Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. • Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dimana Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. • Pasal 14 mengamanatkan bahwa Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar rancangan



Proses	Regulasi	Uraian
		perda provinsi yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat daerah. • Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. • Pasal 19 Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan penyusunan peraturan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. • Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah. • Pasal 22 mengamanatkan bahwa rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang



Proses	Regulasi	Uraian
		berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. • Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda provinsi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. • Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. • Pasal 25 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur dengan memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 32 terkait dengan Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.



Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. • Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 5 mengamanatkan bahwa perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan pergub dan peraturan DPRD. • Pasal 6 mengamanatkan bahwa perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda Kumulatif terbuka dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar propemperda. • Penyusunan propemperda sebagaimana diamanatkan pasal 7 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah. Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.



Proses	Regulasi	Uraian
		• Pasal 10 mengamatkan bahwa Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda. • Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum. • Penetapan propemperda sebagaimana amanat pasal 12 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda. Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda. • Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Agung; dan APBD. • Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimanan amanat pasal 14 karena alasan: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan d. adanya perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. • Amanat pasal 15 Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan atas perintah peraturan perundang-



Proses	Regulasi	Uraian
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	undangan yang lebih tinggi; dan kewenangan. • Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota. • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik penJrusunan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76	• Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau



Proses	Regulasi	Uraian
	Tahun 2021 Perundang-undangan.	Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat 70 Gubernur membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi amanat pasal 78 dapat diajukan oleh anggota DPRD Provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan



Proses	Regulasi	Uraian
		Prolegda Provinsi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. • Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 42 mengamanatkan bahwa Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan. • Pasal 43 mengamanatkan bahwa rancangan peraturan DPRD provinsi dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi. Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan DPRD tentang tata tertib; peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan. • Pasal 53 mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai penyusunan



Proses	Regulasi	Uraian
		rancangan peraturan DPRD provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 16 mengamantkan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda dan dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. • Pasal 17 mengamanatkan bahwa Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
Pembahasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Pasal 75 mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 94 mengamatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi untuk dilakukan pembahasan. Pasal 95, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Pasal 98 menganatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar



Proses	Regulasi	Uraian
		pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan. lam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amant pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada pasal 103 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.



Proses	Regulasi	Uraian
		Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Pasal 63 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. - Pasal 67 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. - Pasal 79 mengamanatkan bahwa Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dengan membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur. - Pasal 83 mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. Rancangan peraturan DPRD provinsi dibahas oleh panitia khusus. - Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.



Proses	Regulasi	Uraian
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	Pasal 48 mengamanatkan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
Penetapan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	• Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.



Proses	Regulasi	Uraian
		• Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	• Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Pasal 117 mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan



Proses	Regulasi	Uraian
		Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 107 diamanatkan bahwa Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Pasal 110 mengamanatkan bahwa Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. enandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 69 mengamanatkan bahwa Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur. Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pengundang an	Undang-Undang Nomor 12 Tahun	Psal 81 mengamatkan bahwa agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan



Proses	Regulasi	Uraian
	2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang- Undangan.	harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang- undangan.	• Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. • Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundangkan Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut. • Pasal 160 mengamatkan Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota.



Proses	Regulasi	Uraian
		Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	- Amanat pasal 121 Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. - Amanat pasal 123 mengamanatkan bahwa Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	- Pasal 88 mengamanatkan bahwa Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Lembaran Daerah merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. - Pasal 89 mengamanatkan bahwa Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda. Tambahan Lembaran Daerah dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.



Proses	Regulasi	Uraian
		Perda, Pergub dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perda, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Penyebarluasan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.	- Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. - Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik



Proses	Regulasi	Uraian
		Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.	Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	• Pasal 161 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. • Pasal 162 mengamanatkan bahwa Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan



Proses	Regulasi	Uraian
		dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Pasal 164 mengamanatkan bahwa Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	• Pasal 95 mengamanatkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.

Penyusunan Rancangan daerah diperlukan penyusunan dokumen penjelasan atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3.2 Evaluasi terhadap Peraturan Perundangan Terkait

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya



dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang peraturan Perundangan terkait secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang Pasal 33 ayat (4), UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Pasal 5, Tujuan pemberdayaan UMKM meliputi mewujudkan struktur perekonomian nasional seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; serta meningkatkan peran



Regulasi	Uraian
	Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam Pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Kriteria UMKM dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Pasal 21, Pembiayaan dan penjaminan Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 38, Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan



Regulasi	Uraian
	usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.
Undang-undang No 23 Tahun 2014	Lampiran UU 23 tahun 2014 bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah daerah berwenang dalam : Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi



Regulasi	Uraian
	b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota e. Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota f. Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah
Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha. Pelaksanaan analisis risiko dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dan penetapan jenis perizinan berusaha. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek Kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan



Regulasi	Uraian
	dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peningkatan skala usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah dan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Pasal 7, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional. Pada pasal 22 menjelaskan tentang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh: - Lembaga OSS; - Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; - Kepala DPMPSTSP Provinsi atas nama Gubernur; - Kepala DPMPSTSP kabupaten/Kota atas nama bupati/wali kota; - Administrator KEK; dan - Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Pasal 72, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan industri diberikan hanya kepada Pelaku Usaha Nonperseorangan, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Perseroan Terbatas yang berlokasi di dalam Kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW provinsi.



Regulasi	Uraian
	pasal 170, permohonan perizinan berusaha terdiri dari Orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Pada Badan Usaha paling sedikit terdiri atas: Perseroan terbatas, Persekutuan komanditer (CV), Persekutuan firma, Persekutuan perdata, koperasi, Yayasan, Perusahaan umum, Perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara dan Lembaga penyiaran.
Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pasal 3, Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang sedangkan koperasi sekunder dibentuk paling sedikit 3 koperasi. Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Pasal 35, Usaha Mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas: - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan - Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selain kriteria modal usaha, digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:



Regulasi	Uraian
	a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dnegan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Pasal 37, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: - nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah; - nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan - nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perrzinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk danf atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik



Regulasi	Uraian
	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan besar denlan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/ atau f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program Insentif diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa: a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar diberikan dengan ketentuan: a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor; b. menyerap tenaga kerja lokal; c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar. Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan berupa: a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif; b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan; c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;



Regulasi	Uraian
	d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Basis Data Tunggal	Pasal 2, Penyelenggaraan Satu Data KUMKM oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data KUMKM oleh Instansi Daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data KUMKM tingkat provinsi; dan penyelenggara Satu Data KUMKM tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan Satu Data KUMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu Data KUMKM digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar dalam penerapan kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 13, Satu Data KUMKM diselenggarakan menggunakan Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM. Satu Data KUMKM diselenggarakan melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pelayanan Data. Pasal 32, Walidata KUMKM memastikan keamanan Data dan informasi dalam penyelenggaraan Satu Data KUMKM. Untuk memastikan keamanan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata KUMKM berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Dalam rangka memastikan keamanan Data dan informasi, Walidata KUMKM: a. menjamin Data/informasi KUMKM tidak bisa diketahui/diakses oleh pihak lain yang tidak berhak; b. menjaga Data/informasi KUMKM tidak dapat diubah tanpa ijin pihak yang berwenang; c. menjaga keaslian Data / informasi yang bersumber dari pihak yang sah; d. menjamin Data/informasi KUMKM tersedia untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan aturan yang berlaku; dan/atau



Regulasi	Uraian
	e. menjaga Data/informasi tidak bisa disangkal oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakan yang telah dilakukan dalam penggunaan Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM. Dalam hal terjadi gangguan keamanan Data, Walidata KUMKM dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya memperbaiki dan mengantisipasi dampak dari gangguan keamanan data. Pasal 34, Pendanaan dalam penyelenggaraan Satu Data KUMKM bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 2, Dalam upaya memberikan layanan usaha terpadu kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Wirausaha, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk PLUT KUMKM yang berada di bawah Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota Pasal 3, PLUT KUMKM memiliki jenis layanan sebagai berikut: a. konsultasi dan Pendampingan usaha; b. pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; c. pelatihan teknis dan manajerial; d. pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk; e. pengembangan produk unggulan daerah; f. pengembangan kemasan produk; g. promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar; h. Inkubasi bisnis; i. pendataan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha; dan j. seleksi pelaku usaha dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil. PLUT KUMKM yang berkedudukan di Provinsi bertugas melaksanakan jenis layanan sebagaimana dalam Pasal 3 dan mengkoordinasikan aktivitas PLUT KUMKM Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah kerjanya.



Regulasi	Uraian
	Pasal 35, Pemberdayaan PLUT KUMKM dilakukan dengan: - memprioritaskan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, serta Wirausaha di PLUT KUMKM; - menyinerigikan program Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha melalui PLUT KUMKM; - memperkuat kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha dengan pemangku kepentingan melalui PLUT KUMKM; dan - memanfaatkan fasilitas PLUT KUMKM untuk aktivitas komersil bagi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Wirausaha. Pasal 36, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PLUT KUMKM, Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan dan pelaksanaan program PLUT KUMKM di daerah. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah berperan: - mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan program PLUT KUMKM tingkat provinsi sesuai persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dari Kementerian yang dituangkan dalam rencana strategis dan menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang daerah provinsi; - mengelola Dana Dekonsentrasi untuk mendukung operasional PLUT KUMKM provinsi dan/atau PLUT KUMKM kabupaten/kota serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menyediakan APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta operasional PLUT KUMKM provinsi; - menyediakan APBD untuk operasional PLUT KUMKM setelah Dana Dekonsentrasi APBN berakhir;



Regulasi	Uraian
	f. menetapkan kelembagaan PLUT KUMKM berupa UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membina, mengarahkan, memberdayakan dan melakukan koordinasi dengan Kementerian, Dinas kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas Pendampingan PLUT KUMKM; h. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan PLUT KUMKM provinsi serta PLUT KUMKM kabupaten/kota di daerah; dan i. melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan kinerja PLUT KUMKM provinsi kepada Deputy setiap semester.
Peraturan daerah provinsi jawa Tengah nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi	Pasal 5, Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari : a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian. Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut : a. pendidikan perkoperasian; b. kerjasama antar koperasi; c. inovasi usaha koperasi pasal 7, Koperasi daerah berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Pendirian koperasi dituangkan dalam Angka Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar Koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi Pasal 19, Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada



Regulasi	Uraian
	Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui : - pendidikan dan pelatihan; - fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; - pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.
Peraturan Daerah Jawa Tengah No 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pasal 2, Pemberdayaan UMKM berasaskan: - kekeluargaan; - demokrasi ekonomi; - kebersamaan; - efisiensi berkeadilan; - berkelanjutan; - berwawasan lingkungan; - kemandirian; - keseimbangan kemajuan; dan - kesatuan ekonomi Daerah. Pasal 3, Prinsip pemberdayaan UMKM: - penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; - perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; - pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; - peningkatan daya saing UMKM; dan - penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Pemberdayaan UMKM bertujuan: - mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; - menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan UMKM menjadi tangguh dan mandiri; - meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; - meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan UMKM; - meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar UMKM;



Regulasi	Uraian
	f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan; g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas; h. meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. Pasal 5,Kriteria pada UMKM. Kriteria Usaha Mikro adalah : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah : a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Kriteria nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasal 14, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif. Pemerintah Daerah meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan dengan:



Regulasi	Uraian
	a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan Lembaga penjamin kredit; c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi UMKM. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman atau kredit dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha. Pasal 43, Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan UMKM dilakukan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan meliputi : a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan; b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah; c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah; d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah; e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia UMKM di daerah; f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi UMKM; g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM.



Regulasi	Uraian
	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas/ Badan/ Kantor
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda No 13 tahun 2013	Pasal 2, Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini adalah: - perubahan kriteria nilai nominal UMKM; - bentuk Perizinan; - pendataan dan pendaftaran UMKM; - pengkoordinasian dan tahapan pembiayaan; - pemberian insentif dan pendampingan; - pemberian keringanan biaya perizinan; - pelindungan pasar dan pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah; - pemberian sanksi administrasi. Pasal 3, Perubahan Kriteria Nilai Nominal UMKM Kriteria Usaha Mikro adalah : - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah: - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah adalah : - memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Pasal 5, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.



Regulasi	Uraian
	Bukti Legalitas usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk : - surat izin usaha; - tanda bukti pendaftaran; - tanda bukti pendataan. Surat izin usaha diberlakukan pada Usaha Kecil non perseorangan dan usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tanda bukti pendaftaran diberlakukan pada usaha kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tanda bukti pendataan diberlakukan pada usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Bukti Legalitas berupa surat izin usaha dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang- undang Pasal 6, Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pendataan Usaha Mikro. Tanggungjawab pendataan Usaha Mikro meliputi: - membuat pedoman pendataan Usaha Mikro; - membuat standar dan kriteria pendataan; - memfasilitasi bahan dan peralatan pendataan; - mengelola dan memanfaatkan data. Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pendataan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi : - melakukan pendataan; - mengelola dan memanfaatkan data; - melaporkan hasil pendataan ke Pemerintah Daerah; - memfasilitasi operasional pendataan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Pasal 19, pemberian Insentif Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap UMKM yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.



Regulasi	Uraian
	Insentif berupa prioritas mendapatkan Pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan berupa fasilitasi : - pengembangan sumber daya manusia; - pembiayaan dan penjaminan; - produksi dan produktifitas; - kemitraan dan jejaring usaha; - fasilitasi perizinan, perlindungan dan standarisasi produk ; dan - pemasaran Pasal 22, Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada usaha kecil. Usaha Mikro yang dibebaskan dari biaya perizinan adalah usaha mikro yang telah memiliki Tanda Daftar UMKM. Keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil diberikan kepada Usaha Kecil yang telah mempunyai Tanda Daftar UMKM, yang dalam usahanya mengembangkan sumber daya lokal dan atau merupakan produk kreatif masyarakat, setinggi - tingginya 50 % (lima puluh persen) dari tarip perizinan yang ditentukan. Penetapan pembebasan dan keringanan biaya perijinan bagi Usaha mikro dan Usaha Kecil ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan tarip biaya perizinan. Pembebasan dan keringanan biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi UMKM.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Koperasi	Pasal 2, Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi : - tata cara pendirian koperasi; - pemberdayaan; - penerbitan izin usaha KSP dan KSPPS, USP/USPPS ; - penerbitan izin operasional/Komersial KSP/KSPPS, USP/USPPS; - pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS;dan - penerapan sanksi administrasi. Pasal 3, Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri. Rapat pendirian koperasi dihadiri oleh:



Regulasi	Uraian
	a. paling sedikit 20 (dua puluh) orang bagi pendirian koperasi Primer; b. paling sedikit 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan Keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan, bagi pendirian koperasi sekunder. Rapat pendirian koperasi dituangkan dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat, untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar Koperasi. Rapat pendirian koperasi dapat dihadiri oleh Notaris.

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai:

- a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. penyelenggaraan Inkubasi; dan
- d. Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundangan itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin



dalam pertimbangan- pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundangan.

Secara Ontologis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum yang terkandung dalam cita bangsa, diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila.

Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan Tujuan awal adanya pengaturan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam aspek kedaulatan nasional yang dilambangkan dengan pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan oleh Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu aspek utama.

Hingga saat ini, kedaulatan menjadi salah satu bidang yang mencerminkan Indonesia sebagai negara agraris. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah mengatur Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi lebih baik dan dapat mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan.



Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi penting untuk dilakukan.

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus



mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha mikro merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan dan terintegrasi dengan dunia usaha lainnya yang mempunyai potensi kedudukan dan peranan penting dalam membangun lapangan kerja dan mendorong kesempatan usaha masyarakat. Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Perda Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bahwa dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah sebagai basis utama penggerak ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

4.2 Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa.



Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kubutuhan masyarakat dan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Pada dasarnya keberadaan Pelindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikrobukan saja menjunjung tinggi rasa keadilan bagi penduduk sekitar tetapi juga mempunyai daya dukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan masyarakat secara umum. Keberadaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Permberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah berfungsi sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum maupun penanggulangan permasalahan yang ada dengan melibatkan peran aktif dan peran serta pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

Adapun secara sosiologis landasan perda ini dirumuskan sebagai berikut, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan



kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini untuk mengatasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada dasarnya adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun secara umum pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan berikut ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).



BAB 5

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERUNDANG- UNDANAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan strategi Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran yang akan diwujudkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah dan masyarakat provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Usaha Mikro. Secara spesifik penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi



tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengelola media tradisional yang digunakan para pelaku usaha (mikro, kecil dan menengah) dan pembeli yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan ekspaktasi konsumen;
- b. Memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan struktur perekonomian daerah yang adil dan beradab

5.2 Ruang lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

a) Ketentuan umum

Ketentuan umum yang diatur dalam rancangan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.



6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
9. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
11. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.
12. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
14. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.
16. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
17. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi Pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.
18. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
19. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan



usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

b) Materi yang diatur

Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah sebagai berikut:

a. Asas, maksud dan tujuan;

Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan.

b. Kewenangan daerah;

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan Izin Usaha Simpan Pinjam, pengawasan dan pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemberdayaan UMKM, dan Pengembangan UMKM

c. Usaha Mikro dan Kecil;

Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro, Pemberdayaan Usaha Mikro, pengembangan Usaha Mikro,

d. Koperasi;

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi, Usaha Koperasi, Pelindungan Koperasi, dan Pemberdayaan Koperasi.

e. Kebijakan dan strategi;

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan

f. Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro;

Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

g. Penyelenggaraan inkubasi

Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

h. Kemitraan

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat

i. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah

j. Kewajiban dan larangan



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diperlukan di Provinsi Jawa Tengah untuk melegitimasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan di wilayahnya. Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Urgensi yang menjadi pijakan akan kebutuhan terhadap Perda ini adalah dengan adanya Perda ini diharapkan akan menggerakkan sistem ekonomi rakyat secara berkelanjutan, sehingga koperasi, usaha mikro dan usaha kecil dapat tumbuh dan kembang dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif
2. Pertimbangan filosofis pembentukan ranperda ini adalah: bahwa dalam rangka melindungi dan memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sebagai basis utama penggerak ekonomi kerakyatan yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan sosiologis rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi, usaha mikra dan usaha kecil dalam menghadapi persaingan usaha



yang semakin kompetitif, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertimbangan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah bahwa diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar yuridis dalam pelaksanaan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah meliputi: ketentuan umum; Kewenangan daerah, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Kebijakan dan strategi; Penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro; Penyelenggaraan inkubasi; Kemitraan; Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; Kewajiban dan larangan dan Ketentua Penutup.

6.2 Rekomendasi

Hasil analisis dan pembahasan di atas selanjutnya disimpulkan untuk lebih memperjelas hasil, serta dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi yang implementatif. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut



1. peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dirasa sudah tidak relevab dikarenakan terdapat pembaharuan dalam regulasi yang menjadi dasar pembentukan Perda No 13 Tahun 2013, maka perlu adanya penyusunan rancangan peraturan daerah untuk mengharmonisasikan dengan peraturan yang ada.
2. perlunya konsolidasi antar stakeholders pengampu untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h. 28
- PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P. 266. 8
- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abidin, *Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah*,” hlm. 8.
- Yusri, *Pelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*,” hlm. 105.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: INDHILL.Co.
- Kurniastuti, “*Pelindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)*,” hlm. 184.
- Larasati P.K.P, K.D Kartika., A.V Rahayu., P. Khairunisa., N.L. Julianto. 2021. *Efektivitas Content Creator dalam Strategi Promosi di Era Digital*. Seminar Nasional Desain –SANDI 2021
- Mansir. F., M.N. Majid. 2021. *Pemberdayaan Umkm Dalam Mengoptimalkan Sosial Media Dalam Menghadapi*



Adaptasi Kebiasaan Baru Di Balecatur Sleman DIY. PIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol. 2, No. 1

Supriyanto, A., Basukianto, J.A. Rozaq. 2017. Klasterisasi UMKM dan Potensi Wilayah Berbasis Peta Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah. Jurnal Pekommas, Vol. 2 No. 2

Suardana, K.A dan L. S. Musmini. 2020. Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan dan Minat Menggunakan E-Commerce Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2

Syaukani HR, 2002, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjahyono, K., H. Santosa., B. Yatnawijaya. 2020. Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Kota Malang (Optimalisasi Sentralisasi Ruang Layanan Utama dengan Pendekatan Sintaks). Tesis Pascasarjana Univ Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Basis Data Tunggal



Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Jawa Tengah No 13 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Koperasi



GUBERNUR JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan bagian dari Ekonomi Rakyat yang memiliki potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan Ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan taraf perekonomian Jawa Tengah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
 - c. bahwa salah satu urusan Pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
10. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha kecil.
11. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, Tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain
12. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
13. Fasilitasi adalah pemberian sarana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi.
14. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian adalah suatu kegiatan guna mengukur kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran atau parameter yang obyektif dan transparan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu koperasi.
16. Akses Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.
18. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Koperasi dan Usaha Mikro agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
19. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi Pelindungan, pemberdayaan, dan penataan.

20. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Mikro dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian Daerah dan Nasional.
21. Pengawasan Usaha Mikro adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar kegiatan usaha diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. profesional usaha;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan; dan
- j. kesatuan Ekonomi.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi terciptanya perekonomian yang berdaya saing dan berdaya sanding;
- b. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan di Daerah;
- c. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif; dan

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- f. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi; dan
- g. Memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan daerah;
- b. Koperasi
- c. Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. kemitraan;
- f. penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro;
- g. penyelenggaraan inkubasi
- h. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan
- i. kewajiban dan larangan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (2) Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Izin Usaha simpan pinjam pemerintah daerah berwenang dalam:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
 - b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam
- (2) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah daerah berwenang dalam
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota

- b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota
- (3) Dalam hal Penilaian Kesehatan Koperasi, pemerintah daerah berwenang Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Pendidikan dan Latihan perkoperasian, Pemerintah daerah berwenang dalam Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota
- (5) Dalam hal pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, pemerintah daerah dalam Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota
- (6) Dalam hal Pemberdayaan UMKM, pemerintah daerah berwenang dalam Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- (7) Dalam hal Pengembangan UMKM, pemerintah daerah berwenang dalam Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah

BAB III KOPERASI

Bagian kesatu Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh (3) tiga Koperasi.

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 11

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta lasah atau elektronik.

Pasal 12

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kementerian dan/atau Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh kementerian.

- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua Usaha Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
- berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - kerja sama antar-Koperasi; dan
 - kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
- manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - kerjasama antar-Koperasi; dan
 - kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
- tunggal usaha; atau
 - serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang

diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 17

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 19

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.

- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 21

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 22

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga Pelindungan Koperasi

Pasal 23

Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi;
- b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 24

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;

- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 26

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui DAK dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Kebijakan Pengembangan Koperasi Di Sektor Tertentu

Pasal 28

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan Kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan Perikanan;
- b. angkutan perairan Pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan; dan
- e. pertanian

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Kerjasama penyelenggara tempat pelelangan ikan; dan
 - b. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan koperasi
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. melakukan kegiatan usaha disektor perikanan;
 - b. koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi

Pasal 30

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b, pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi;

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjernihkan kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos Pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan memberikan:
 - a. bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan
 - c. bimbingan penyelenggaraan Latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta meningkatkan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh kementerian dengan memberikan:
 - a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan koperasi tenaga kerja bongkar muat, kelembagaan, usaha, dan manajemen koperasi, tenaga kerja bongkar muat;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.

Pasal 34

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di sektor kehutanan.

Pasal 35

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap koperasi di sektor pertanian
- (4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;

- d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB IV USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Kemudahan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 38

- (1) Usaha Mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Untuk pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 39

- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

- Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 42

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 44

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 46

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Usaha Mikro dan Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang memohon layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 48

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 49

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 51

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. Pelabuhan;
 - d. Stasiun kereta api;
 - e. Tempat istirahat dan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Tempat istirahat dan pelayanarr jalan tol sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah atau penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat, dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melaktkkan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 55

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
- a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
- a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan

- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Pasal 58

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 59

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 2

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah aktif mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serulpa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legislasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan

- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik atau nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 62

Pemerintah memberikan kemuclahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 3

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah aktif melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

- (3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 65

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 66

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada pelaku koperasi dan usaha mikro;
 - b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar sehat, tangguh, dan mandiri;
 - c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
 - d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.
- (2) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan usaha Mikro Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- a. bimbingan untuk pelaku koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan usaha mikro;
 - c. penyuluhan terkait koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. penelitian koperasi dan usaha Mikro;
 - e. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi dan usaha Mikro dan Menengah serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
 - f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi dan usaha Mikro dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan usaha Mikro; dan
 - g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan usaha Mikro dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Usaha Mikro.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pemyarakatan koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
 - c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi;
 - d. peningkatan akses pembiayaan;
 - e. pengembangan restrukturisasi usaha;
 - f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
 - g. peningkatan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
 - i. pemberdayaan dan pengembangan kerjasama, dan kemitraan usaha antar koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha lain;
 - j. pengembangan praktek-praktek terbaik koperasi dan Usaha Mikro (*benchmarking and best practices*) koperasi dan usaha Mikro sukses;
 - k. pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.

BAB VI KEMITRAAN

Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha besar, berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 70

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan perddampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 71

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 72

Dalam proses pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;

- b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
- a. modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 75

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);

- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Gubernur melalui laporan penyelenggaraan Inkubasi.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 79

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang tersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Bentuk kemitraan Usaha Mikro dengan pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan bidang yang bersangkutan

dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pemerintah Daerah aktif mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal yang disediakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 83

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 84

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. audit;
 - b. review;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi.
- (5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 85

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 86

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib:
- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota dan calon anggota.
- (3) Khusus Koperasi Simpan Pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.

- (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit.

Pasal 87

Setiap Koperasi Usaha Mikro, dan usaha Kecil dilarang melakukan:

- a. Persaingan tidak sehat;
- b. Melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;
- c. Melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 86 dan 87.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat peraturan ini diundangkan maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 90

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi di perlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Profesional Usaha” adalah Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan” adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi” adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Koperasi sekunder" meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring dan/atau luring dilakukan dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan koperasi

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan hukum dalam bentuk hibah sarana produksi

Huruf c

Bentuk bantuan lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “korporasi petani model Koperasi” adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan public kepada surat utang Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau

digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk Kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rantai pasok" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk Kerjasama proses manajemen terpusat yang mengelola dan mengendalikan barang dan jasa sejak menjadi bahan mentah hingga produk akhir.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Kecil dan Menengah Indonesia bekerjasama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham

dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko Perusahaan

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
.....